

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

YOHIN SUGIARTO dan VYNICA SEPTARIANI

JL. AR. Hakim No.60 Rt. 003 / 005 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Nama Pemohon

Alamat 3314030810890001 dan 3376036709920003

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. Wisanggeni

Jalan / Gang 005 / 004 RT/RW Slerok Kelurahan **Tegal Timur** 

HM. No. 02710 Luas: 5.5 m2 An: GITA SETIAWATI SIANANDAR merupakan bagian dari total tanah Kecamatan

seluas : 5500 m2

### dengan merujuk pada

Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Perumahan Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Cucian Mobil Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % 140% (atau 1.4)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - %

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum - m

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur Belum diatur dari as jalan 6,50 m dan 6,50 m dari as jalan 9,50 m dan 9,50 m dari tepi tanggul terluar 1,00 m dan 1,00 m dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL, 29 7um 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGINANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

# AH KOTA TEGAL JMUM DAN PENATAAN RUANG

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DAN VYNICA SEPTARIANI RT 3 / 5, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal

in Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/346/VI/2022 Tanggal: 29 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 5,500 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 5,500 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.13,750,000,-

(terbilang Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

1:1,000



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Kota Tegal

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Wisanggeni RT. 5 / 4 , Kel. CETAK PETA Slerok, Kec. Tegal Timur, KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 5,500 m2

ERINIAH PEKERJAAN UL DAN PENATAAN RE

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di:

Luas Tanah Hasil Ukur : 5,500 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Ari s

SUCIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTATEGAL